
Imam Malik's Views on Theory of Problem in Islamic Law: An Explorative Study

Rizal Darwis

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract

This article examines the thoughts of Imam Malik on the *masalahat* problems in Islamic law. In using *al-mashlahat al-mursalah*, Imam Malik genuinely provided three limitations or conditions, namely: the existence of a match between the concerns that are considered with *maqashid al-shari'ah*; the *mashlahat* relates to matters which are *ma'qulat* (rational) which according to *syara* are based on the maintenance of the *mashlahat*; and the results of *al-mashlahat al-mursalah* are returned to the maintenance of the *dzharuriy* (primary) case according to *syara* and negate the narrowness in religion. The laws contained in Islamic law are oriented towards maintaining the benefit of the *mukallaf* and rejecting obedience, in order to realize a harmonious life that brings peace and happiness to humans.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik Tentang Teori Masalahat dalam Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengupas pemikiran Imam Malik teori *masalahat* dalam hukum Islam. Dalam mempergunakan *al-mashlahat al-mursalah*, Imam Malik memberikan tiga batasan atau persyaratan, yaitu: adanya kesesuaian antara *mashlahat* yang diperhatikan dengan *maqashid al-syari'ah*; *mashlahat* tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional) yang menurut *syara* didasarkan kepada pemeliharaan terhadap *mashlahat*; dan hasil dari *al-mashlahat al-mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *dzharuriy* (primer) menurut *syara* dan meniadakan kesempitan dalam agama. Hukum-hukum yang tertuang dalam syariat Islam berorientasi memelihara kemashlahatan para mukallaf dan menolak kemafsadatan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis yang membawa pada kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia.

Kata Kunci: Imam Malik, *Maqashid al-Syar'iyah*, *Mashlahat*, *Hukum Islam*

Author correspondence

Email: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Pendahuluan

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*devine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Alquran dan Sunnah. Allah dan Rasul-Nya lazim disebut *al-syar'i (law giver)*. Namun demikian, diketahui bersama bahwa jumlah ayat-ayat Alqurandan Sunnah Rasulullah terbatas, sementara problem hukum terus bertambah seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Untuk itulah, upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (*istimbath al-hukm*) harus terus dilakukan oleh para ahli hukum Islam.

Upaya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. dalam ilmu *ushul al-fiqh* dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan, pendekatan *maqashid al-syari'ah* dan pendekatan lewat penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Pendekatan yang disebut pertama merupakan suatu upaya untuk memahami hukum melalui bunyi bahasa yang ada di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Namun, sebagaimana disinggung di muka, pendekatan ini memiliki kelemahan yakni bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis hukum secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya sehingga tidak mampu memberikan jawaban atas persoalan yang belum disebut secara eksplisit dalam *nash*.

Salah satu metode yang dikembangkan ulama *ushul fiqh* dalam meng-*istimbath*-kan hukum dari *nash* adalah *mashlahat*, yaitu segala sesuatu yang mendatangkan manfaat yang mencakup segala daya upaya dalam pencapaian sesuatu yang dipandang positif, atau sebaliknya, yaitu sesuatu segala daya upaya untuk menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif.¹ Pengertian ini seperti ini dipahami karena kemashlahatan menjadi tumpuan manusia dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam kehidupan keduniaan maupun kehidupan keagamaan.

Maqashid al-syari'ah adalah salah satu konsep yang penting dalam pengkajian hukum Islam. Para ahli fikih menjadikan konsep *maqashid al-syari'ah*

¹Said Aqil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 30.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori *Mashlahat* dalam Hukum Islam

sebagai sesuatu yang wajib dipahami oleh seorang *mujtahid* yang melakukan *istimbath* hukum. Teori *maqashid al-syari'ah* pada intinya adalah mewujudkan atau menarik *mashlahat* (manfaat) sekaligus menghindarkan atau menolak *mafsadat*. *Maqashid al-syariah* ini adalah tujuan daripada adanya penetapan hukum.

Menurut Al-Kafrawi, bahwa konsep *masalahah* atau *maqashid al-syari'ah* tumbuh berkembang sejalan dengan berkembangnya hukum Islam yang aplikatifnya sejak periode awal Islam.² *Maqashid al-syari'ah* pada awalnya merupakan bagian dari *ushul fiqh*, maka juga membutuhkan proses yang sangat panjang untuk menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.³ *Maqashid as-syari'ah* bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri dikarenakan, yaitu:

1. *Maqashid as-syari'ah* posisinya berada dibalik *nash-nash* Alquran, hadis Nabi saw. dan fatwa sahabat.
2. *Qiyas* masih menjadi bahan perdebatan sejak lama, dikarenakan didasarkan pada *illat* yang sesuai sebagai dasar hukum maupun sebagai penetapan *illat* hukum, dan pasti akan membahas *maqashid al-syari'ah* itu sendiri.
3. *Maqashid al-syariah* keberadaannya adalah petunjuk hikmah ditetapkan suatu hukum dalam permasalahan *fiqh*.⁴

Shidiq menerangkan bahwa secara sederhana mengartikan *mashlahat* itu sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Artinya diterima oleh akal dimana akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu mengandung sebuah kemashlahatan dan kebaikan untuk umat manusia, baik hal tersebut telah dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt. atau dengan jalan rasionalisasi.⁵

Para ulama *ushul* bersepakat bahwa *mashlahat* merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan syariat (*tasyri*) bahkan interrelasi dengan kemashlahatan umat manusia atau dikenal dalam terminologi *ushul fiqh (Islamic jurisprudence)* dengan sebutan *maqashid asy-syari'ah*, yakni

²As'ad Abdul Ghani al-Sayyid al-Kafrawi, *Al-Istidlal indal Ushulliyin* (Mesir: Dar al-Salam, 2002), h. 503.

³Al-Asyqar, *Al-Wadih fi Ushul Fiqh* (Mesir: Dar as-Salam, 1998), h. 7.

⁴Imam Yahya, "Eksekusi Hukum Mati: Tinjauan Maqāsid al-Shari'ah dan Keadilan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23 No. 1, April 2013, h. 94-95.

⁵Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, h. 117.

tujuan disyariatkannya ajaran Islam dalam rangka terimplementasikannya kemashlahatan hamba, baik dunia maupun akhirat.⁶

Hukum Islam datang sebagai sebuah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah swt. dan dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalani aktifitasnya di dunia. Ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam ditetapkan Allah swt. demi kemashlahatan umat, bagi manusia menjadi beban hukum (*taklif*), baik itu terkait bentuk kewajiban, perintah, larangan, ketentuan halal, haram dan sebagainya.⁷

Hukum Islam harus mampu menjawab persoalan yang muncul di masyarakat, memberikan kepuasan kepada kebutuhan manusia. Hukum Islam wajib terlibat langsung dalam pemecahan problematika manusia dewasa ini. Artinya, konsepsi hukum Islam lebih dekat dan membumi pada diri manusia. Apalagi kehidupan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga hukum Islam mengalami interpretasi sesuai konteksnya dalam kehidupan manusia yang senantiasa dinamis, fleksibel dan universal demi mencapai kemaslahatan umat manusia.⁸

Mashlahat sebagai salah satu metode atau upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (*istimbath al-hukm*) banyak diperbincangkan oleh para mujtahid, seperti Imam Malik, Imam al-Gazali, Najm al-Din al-Thufi, al-Syatibi dan lain sebagainya. Pembahasan tentang *mashlahat mursalah* tidak luput dari perdebatan dan perbedaan dari para ahli fikih. Hal ini dikarenakan karena kepentingan umat Islam di dunia yang terus berkembang. Selain itu perdebatannya seputar esensi pemaknaan dan bentuk dari *mashlahat* itu sendiri.⁹ Olehnya karena itu dalam artikel ini akan dibahas pandangan Imam Malik mengenai teori *mashlahat* dalam hukum Islam.

⁶Abi Yasid, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 130.

⁷Rahmatunnair, "Responsibilitas Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial," *Makalah*, disampaikan pada kajian Rutin FKI Ulul Albab STAIN Watampone tanggal 16 Mei 2009.

⁸Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017, h. 68-69.

⁹Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muwazanat* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000), h. 38-39.

B. Mengenal Kehidupan Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab, Dusun ZuAshbah, sebuah dusun di Kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.¹⁰ adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur.

Imam Malik adalah seorang yang berkepribadian mulia, memiliki pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII, di mana masyarakatnya terdiri dari golongan sahabat Anshar dan Muhajirin yang memiliki kepandaian ahli hukum Islam, sehingga ia banyak memperoleh pengetahuan ilmu Alquran dan ilmu hadis.¹¹ Adapun guru yang pertama dan bergaul lama dengan Imam Malik adalah Abd Rahman ibn Hurmuz, salah seorang ulama Madinah. Selanjutnya beliau belajar *fiqh* kepada Rabi'ah al-Rayi (w. 136 H), seorang ulama besar di Madinah. Guru-guru beliau yang lain seperti Imam Nafi' Maula ibn Umar (w. 117 H), seorang ulama hadis; juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry.¹²

Di antara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa*, yang ditulis tahun 144 H. atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansyur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, *atsar* Rasulullah saw., sahabat dan *tabi'in* yang tercantum dalam kitab tersebut sebanyak 1.720 buah.¹³ Kitab *al-Muwaththa* mengandungi dua aspek, yaitu aspek hadis dan aspek *fiqh*. Adanya aspek hadis kerana mengandungi hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw. atau dari Sahabat dan Tabi'in. Adanya aspek *fiqh* kerana kitab tersebut disusun berdasarkan

¹⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1997), h. 102-103.

¹¹*Ibid.*, h. 103.

¹²*Ibid.*, h. 104.

¹³*Ibid.*, h. 117.

sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab *fiqh*, yaitu ada bab kitab *thaharah*, kitab shalat, kitab zakat dan seterusnya.¹⁴

Selain kitab *al-Muwaththa*, Imam Malik juga menulis kitab *al-Mudawwamah al-Kubra* yang merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dan fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh Asad ibn al-Furat al-Naisaburiy yang berasal dari Tunis. Asad ini pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwaththa* dari Imam Malik, sehingga dia menulisnya ketika di Irak. Di Irak, Asad bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dan banyak mendengar tentang masalah-masalah *fiqh* menurut aliran Irak. Kemudian Asad pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik, yaitu Ibn al-Qasim, sehingga masalah-masalah *fiqh* yang diperoleh dari murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik di Mesir, terutama Ibn al-Qasim. Adapun jawaban-jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwamah* tersebut.¹⁵

Di antara sahabat Imam Malik yang berjasa mengembangkan mazhabnya antara lain: Usman ibn al-Hakam, al-Juzaimi, Abd Rahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya, Abd Rahman ibn al-Qasim, Asyhab ibn Abd Aziz, Ibn Abd al-Hakam, Haris ibn Miskin dan orang-orang yang semasa dengan mereka. Oleh karena jasa mereka itu, mazhab Maliki dapat tersiar dan berkembang serta dikenal oleh kaum muslimin seluruh dunia, terutama di Maroko, Algiers, Tunisia, Tripoli, Lybia dan Mesir, juga masih tersiar di Irak, Palestina, Hijaz dan di sekitar Jazirah Arab.¹⁶

C. Pandangan Imam Malik mengenai Teori *Mashlahat*

Ketika berbicara terkait pandangan Imam Malik tentunya perlu mencermati bagaimana lingkup kehidupannya. Beliau tumbuh dari sebuah keluarga yang ayahnya berprofesi sebagai pembuat panah, dan juga mempelajari ilmu-ilmu hadis. Berawal dari kehidupan keluarganya, maka kemudian Imam Malik menghafal Alquran, hadis-hadis Rasulullah saw dan mempelajari ilmu fikih. Dalam kehidupannya, Imam Malik tidak pernah keluar dari Kota Madinah kecuali jika dia

¹⁴*Ibid.*, h. 118.

¹⁵*Ibid.*, h. 119.

¹⁶*Ibid.*, h. 120.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

menunaikan ibadah haji. Di Kota Madinah inilah yang mendukung perkembangan keilmuannya. Sebagaimana diketahui bahwa Madinah adalah kota yang ditinggali oleh Rasulullah saw. selama beberapa tahun. Selain itu, yang mendukung keilmuan Imam Malik karena permasalahan yang dihadapi masyarakat Madinah sederhana dan dapat diselesaikan dengan hadis.¹⁷ Di sinilah eksistensi Imam Malik yang didukung oleh lingkungannya sebagai *ahlu al-hadits*.

Imam Malik yang hidup kurang lebih pada abad II sampai pertengahan abad IV hijriyah, tepatnya pada masa *tabi'* dan *tabi' tabi'in*.¹⁸ Masa itu merupakan masa kejayaan Islam, di mana daerah Islam semakin luas berkembang. Juga perkembangan pemikiran Islam dengan kegiatan ijtihad berkembang di daerah Irak, Hijaz, dan Suriah.¹⁹ Juga berkembang pemikiran hukum di kalangan jumbuh dengan istilah *ahlul hadis* dan *ahlul ra'yi*. Imam Malik merupakan salah satu tokoh *ahlul hadis* dikarenakan hidup di Kota Hijaz yang menjadi pusat hadis.²⁰ Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah, karena ketekunan dan kecerdasannya, maka beliau tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan *fiqh*. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberikan fatwa, beliau sangat berhati-hati.

Dengan kehati-hatian itu, metode *istidlal*²¹ yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang teguh kepada: 1) Alquran, 2) Sunnah, 3) *Ijma Ahl al-Madinah*, 4) Fatwa Sahabat, 5) *Khabar Ahad* dan *Qiyas*, 6) *al-Istihsan*, 7) *al-Mashlahat al-Mursalah*, 8) *Sadd al-Zara'i*, 9) *Istishhab*, dan 10) *Syar'un Man Qablana Syar'un Lana*.²²

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-mashlahat al-mursalah*²³ juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara

¹⁷Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 335-337.

¹⁸Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2011), h. 14-56.

¹⁹*Ibid.*, h. 34-35

²⁰Dedi Ismatullah, *op.cit.*, h. 334-335.

²¹*Istidlal* menurut bahasa mencari dalil. Menurut istilah, *Istidlal* adalah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa *nash* atau pun lainnya. Lihat Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 214.

²²Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 105-112.

²³Dalam ilmu *ushul fiqh*, *al-mashlahat al-mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara yang membenarkan dan menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemashlahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Bairut: Dar al-Fikr al-Muassar, 1986), h. 757.

eksplisit dalam Alquran dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *mashlahat* secara langsung. Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istishlah*. Penggunaan berbagai macam metode dalam mengistimbatkan hukum adalah sebuah keniscayaan dikarenakan Alquran sebagai sumber ajaran Islam masih dikaji dalam sebuah pergumulan akademik.

Hukum Islam pada intinya adalah bersifat konstan, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Namun yang selalu berubah adalah pemikiran umat Islam itu sendiri, perubahan itu sesuai dengan kondisi sosio historis, mobilitas sosial, dan perkembangan kemajuan zaman. Di sinilah posisi hukum Islam untuk terbuka lebar menerima interpretasi, sejauh interpretasi tersebut tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan hakikat daripada agama (*syara*). Hasil interpretasi inilah yang menjadi pemahaman fikih para imam mazhab dalam Islam. Hukum Islam mencakup *syara'* dan juga hukum fikih, oleh karenanya pengertian fikih dan *syara'* terkandung di dalamnya.²⁴

Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu *ushul al-fiqh* dikenal ada tiga macam *mashlahat*, yaitu *mashlahat mu'tabarat*, *mashlahat mulgat* dan *mashlahat mursalah*. *Mashlahat* yang pertama adalah *mashlahat* yang diungkapkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun dalam hadis. *Mashlahat* yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Sedangkan *mashlahat* yang ketiga adalah *mashlahat* yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.²⁵

Mashlahat mulgat contohnya: *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli *fiqh* Maliki di Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan isterinya di siang hari Ramadan. Para ulama memandang hukum itu

²⁴Rizal Darwis, "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017, h. 120.

²⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 141.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. karena bentuk-bentuk hukuman harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama *ushul al-fiqh* memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara.²⁶ Pada dasarnya mayoritas ahli *ushul al-fiqh* menerima metode *mashlahat mursalah*, sekali pun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *mashlahat mursalah* sebagai dalil disyaratkan *mashlahat* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai ke-*mashlahat*-an itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.²⁷

Misalnya Rasulullah saw. melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar (HR. al-Bukhari dan Abu Dawud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang mereka di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudharatan” dan aspek kemudharatan ini berpengaruh kepada hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang itu.²⁸

Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk konsep *al-mashlahat al-mursalah*. Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima *al-mashlahat al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemashlahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemashlahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 119.

²⁷Ibn Amir al-Haj, *al-Taqrir wa al-Tahbir* (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1316 H), h. 150.

²⁸Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 121.

Imam al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Shidiq juga menjelaskan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat dibuat dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan bagi individu dan jamaah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada tahapan-tahapan kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang tinggi dan mulia, dimana hal ini sesuai dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, agama rahmat bagi segenap alam.²⁹

Penerapan konsep *al-mashlahat al-mursalah* di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut pada umumnya adalah *al-mashlahat al-mursalah*.³⁰ Mazhab Maliki telah menampakkan teori *al-mashlahat al-mursalah* dalam gambaran yang lebih umum. Mereka menjadikan *istihsan* sebagai cabang dari *al-mashlahat al-mursalah* yang dikhususkan untuk keadaan yang berlawanan dengan aturan *qiyas*, di mana menerapkan mashlahat yang berlawanan dengan *qiyas* dapat menjauhkan kesulitan yang ditimbulkan oleh *qiyas*. Ketika ide *mashlahat* dalam mazhab Hanafi dianggap sebagai cabang dari *istihsan* dengan pembagian mereka yang bermacam-macam terhadap *istihsan* dan menganggap *istihsan* darurat sebagai cabang dari *istihsan* yang berlawanan dengan aturan *qiyas* karena mereka memelihara kemashlahatan dan menolak kesempitan.³¹

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-mashlahat al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dan untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. *Mashlahat* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
2. *Mashlahat* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang *qathiy*.

²⁹Ghofar Shidiq, *op. cit.*, h. 121.

³⁰NasrunHaroen, *op. cit.*, h. 121.

³¹Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Istislah wa al-Mashalih fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh* (Cet.I; Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 65-66.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang
Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

3. *Mashlahat* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *darury* dan menghilangkan kesulitan (*rafu al-haraj*) dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *mudharat*.³²

Al-Zuhaliy mengemukakan sebagaimana dikutip Taufiqur Rohman bahwa Imam Malik mengemukakan prinsip-prinsip yang bersifat universal dalam menggunakan *maslahah mursalah*, yaitu:

1. Pemberlakuan adanya dugaan yang kuat dalam sebuah hukum, artinya menegakkan kuat kepada sesuatu hal dapat dijadikan sebagai sesuatu sesuai realitasnya, misalnya berkumpulnya lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal ini mengandung unsur kecurigaan yang kuat untuk melakukan zina, sehingga dilarang berkumpul. Adanya kecurigaan tersebut mengandung sebuah hukum tersendiri. Inilah disebut *maslahah* universal menurut Imam Malik.
2. *Maslahah* umum wajib didahulukan daripada kemashlahatan secara pribadi.
3. Menolak bahaya yang paling berat di antara dua bahaya adalah absah, misalnya perintah berjihad, meskipun *madharat* kehilangan nyawa seseorang, namun perintah ini untuk mencegah bahaya musuh yang menyerang untuk menjaga agama dan negara, sebab eksistensi menjaga agama dan negara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan eksistensi nyawa seseorang
4. Kewajiban memelihara jiwa, seperti penegakan hukum dan peradilan, membunuh orang lain dan sebagainya.³³

Martha mengemukakan bahwa pencetus teori *al-mashlahat al-mursalah* adalah Imam Malik dengan mengajukan tiga syarat yang melekat pada kualifikasi kepentingan teori *al-mashlahat al-mursalah*, yaitu: *Pertama*, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga termasuk didalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal.

³²FathurrahmanJamil, *op. cit.*, h. 142. Bandingkan Harun Nasroen, *op. cit.*, h. 122-123. Bandingkan pula Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I'tizam*, Jilid II (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1332 H), h. 307-315.

³³Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19 No. 1 (2017), h. 79.

Kedua, persoalan tersebut harus sesuatu yang berhubungan dengan semangat syariah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya. *Ketiga*, kepentingan tersebut harus bersifat duniawi (esensial dan mendesak), bukan *tahsini* (ingin kesempurnaan), tipe *dharury* meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.³⁴

Hasbi ash-Shiddieqy menegaskan bahwa *al-mashlahat al-mursalah* dapat dipergunakan sebagai dalil hukum kalau *al-mashlahat al-mursalah* itu merupakan *mashlahat haqiqiyah* yang diakui dan dipandang *mashlahat* oleh *ahl hal wa al-aqdi* bahwa hukum yang dihasilkan itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan benar-benar menolak *ke-mudharat-an* dari manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menggunakan *mashlahat* sebagai sumber hukum pada hakekatnya tidak dipertentangkan oleh para ahli hukum Islam, keempat mazhab memakainya. Hanya ada dua golongan, yaitu Malikiyah dan Hanbaliyah menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan istilah *al-mashlahat al-mursalah* dan *istishlah*.³⁵

Mashlahat itu tidak boleh bertentangan dengan *nash qathiy* yang sanadnya *qathiy* dan *dalalah-nya* pun *qathiy*. Adapun jika hukum itu ditetapkan dengan *nash dzanniy sanad-nya* atau *dalalah-nya*, sedang *mashlahat* ditetapkan dengan cara yang *qathiy*, maka dengan sendirinya menjadi *lahdha mashlahat* yang ditetapkan syara. Maka *mashlahat* yang semacam ini dapat mengkhususkan *nash* yang tidak *qathiy* dan dapat pula menolak *khobar ahad*, karena dalil *qathiy* senantiasa dapat mengalahkan dalil *dzanniy*.³⁶

Jadi Imam Malik sebagai sang pencetus metode *al-mashlahat al-mursalah* mengungkapkan, tiap *mashlahat* sebenarnya merupakan *takhshish* (pengkhususan) terhadap keumuman *nash* yang *dzanniy*. Imam Malik juga mengungkapkan bahwa *mashlahat* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Herawati

³⁴Aroma Elmiana Martha, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII*, No. 8. Vol. 4, 1997, h. 88.

³⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 340-341.

³⁶*Ibid.*, h. 346.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

menyebutkan bahwa *mashlahat mursalat* yang diungkapkan oleh Imam Malik adalah sebuah kemashlahatan yang pembatalannya tidak ada dari *nash* dan juga *nash* tidak disebutkan secara jelas, namun *mashlahat mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok hukum itu sendiri.³⁷ *Mashlahat mursalah* menurut Imam Malik adalah suatu kemashlahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara, tujuan syara dan dalil-dalil syara, yaitu berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).³⁸

Imam al-Ghazali menjelaskan *masalahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-din*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).³⁹

Kelima tujuan adanya syariat di atas adalah jaminan agama agar manusia memperoleh keselatan dan kebahagiaan di dunia dan di akherat. Tentunya dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum yang dihadapi masyarakat muslim oleh Imam Malik, maka pertama-tama mencarinya dalam Alquran, dan apabila tidak memperoleh jawaban dalam Alquran, dilanjutkan dengan mencari hadis-hadis Rasulullah saw. Jika tidak mendapatkan pada kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, maka beliau melakukan *ijtihad* dengan menggali hukum secara *qiyas* dan *mashlahat mursalah*.

Imam Malik menggunakan *qiyas* apabila ditemukan ada persamaan *illat* dalam kasus yang dihadapi dan ada dasarnya dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan *masalahah mursalah* dilakukan apabila persoalan hukum yang dihadapi tidak ada penjelasannya dalam Alquran dan hadis Rasulullah saw. Selain itu juga Imam Malik menggunakan metode *masalahah-mursalah* dalam men-takhsis

³⁷Hj. Andi Herawati, "Mashlahat menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2014), h. 46.

³⁸Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 3.9

³⁹Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997), h. 217.

ayat-ayat Alquran yang bersifat umum dalam menjelaskan suatu kasus-kasus tertentu.⁴⁰

Imam Malik sangat kuat kecenderungannya dalam menggunakan *mashlahat mursalah*. Hal ini merupakan ciri khas pemikiran Imam Malik merupakan pengaruh kuat dari pemikiran Umar bin Khattab. Mashlahat mursalah adalah metode yang mendapat pengakuan dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Selain itu juga, Imam Malik sangat populer dalam penggunaan hadis Rasulullah saw, dengan tetap pula penggunaan rasio dalam menetapkan sebuah hukum.⁴¹

Imam al-Syathibi salah seorang pengikut Imam Malik, menjelaskan bahwa keberadaan dan kualitas *al-mashlahat al-mursalah* itu bersifat *qathiy*, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *dzanniy* (relatif).⁴² Misalnya, Rasulullah saw. bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang di pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) adalah zalim, sebagaimana sabdanya:

Diceritakan dari Affan dari Hammad bin Salamah berkata, kami diberitakan dari Qatadah dan Tsabit dan Humaid dari Anas bin Malik berkata bahwa telah melonjak harga di (pasar) Madinah pada masa Rasulullah saw. Masyarakat ketika itu berkata kepada Rasulullah saw.: “Ya Rasulullah, harga telah naik, maka tentukanlah harga itu bagi kami.” Rasulullah saw. menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, Dia yang menguasai, melapangkan dan memberi rezki; saya tidak berharap ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorang pun di antara kalian yang bisa menuntut saya membuat kezaliman dalam masalah jiwa dan harta (HR. Ahmad bin Hanbal).⁴³

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 110.

⁴¹Danu Aris Setiyanto, “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial),” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016, h. 110.

⁴²Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h. 8-12.

⁴³Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kitab Baqy Musnad al-Mukassirin, Bab Baqy al-Musnad al-Sabiq, No. Hadis: 13545 dalam CD. Room Program Hadis Digital *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa hadis tersebut berlaku apabila komoditi sedikit, sedangkan permintaan meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barang itu bukan karena sedikitnya komoditi, tetapi ulah para pedagang sendiri, maka Ulama Malikiyah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga dengan pertimbangan untuk kemashlahatan para konsumen.⁴⁴

Contoh lain bahwa Imam Malik telah memberikan beberapa ketetapan hukum (fatwa) yang didasarkan kepada *al-mashlahat al-mursalah*, antara lain:

1. Penguasa muslim boleh memungut pajak tambahan dari warganya yang kaya pada masa darurat.
2. Seorang khalifah atau penguasa tidak boleh menyatakan diri sebagai orang yang paling berjasa, jika tidak akan timbul perselisihan yang tak dapat dielakkan.
3. Imam Malik, demikian pula Imam Hanbal, telah melarang menjual buah anggur kecuali yang diizinkan menurut hukum kepada pedagang arak karena diperkirakan dia (pedagang itu) mungkin akan mengolah anggur tersebut menjadi minuman memabukkan yang diharamkan.
4. Penjualan senjata pada masa kekacauan dilarang karena ia mungkin akan memperparah kekacauan itu.⁴⁵
5. Imam Malik membolehkan menyita kekayaan orang kaya dengan pertimbangan kemashlahatan.⁴⁶ Dalam konteks Indonesia, hal ini apabila kekayaan itu tidak jelas dari mana asal didapatkannya, misalnya para koruptor, sehingga menjadi kenicsayaan yang wajib bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyitaan terhadap harta koruptor.⁴⁷

Mashlahat merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan syariat (*tasyri*) dalam Islam. Setiap teks wahyu mempunyai

⁴⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit.*, h. 12.

⁴⁵Abdur Rahman I.Do, *Shari'ah The Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), h. 128.

⁴⁶Muhammad Khalid Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 162.

⁴⁷Hj. Andi Herawati, *op.cit.*, h. 53.

keterkaitan (relasi), bahkan interrelasi dengan ke-*mashlahat*-an umat manusia atau dikenal dalam terminologi *ushul al-fiqh (islamic jurisprudence)* dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan disyariatkannya ajaran Islam dalam rangka terimplementasikannya ke-*mashlahat*-an hamba, baik dunia maupun akherat.⁴⁸

Imam Malik dalam hal ini memandang *mashlahat mursalah* sebagai sebuah dalil hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan sebuah hukum. *Mashlahat mursalah* bukan hanya dipakai dalam *dharuriyat* saja, akan tetapi dapat digunakan dalam kondisi *hajiyat*.

Konsep atau cara berijtihad sudah ada pada masa Nabi walaupun masih dalam bentuk yang sempit, sehingga pada masa sahabat, ijtihad sudah menjadi sebuah konsep tersendiri dalam menentukan hukum (*istinbat al-hukm*), bahkan ijtihad sudah mempunyai metodologi yang jelas walaupun tidak secara konseptual, yaitu metode *qiyas* dan metode *mashlahat*.

Konsep penalaran pemikiran ini bermula dikembangkan dalam aliran pemikiran hukum (mazhab) Maliki, tetapi menurut Ali Yafi bahwa pada hakekatnya konsep ini telah digunakan oleh angkatan pertama *ahl al-ijtihad* di kalangan sahabat dan tabi'in, kemudian diambil alih juga oleh Imam al-Gazali dari aliran Syafi'iyah dengan beberapa penyempurnaan.⁴⁹

Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dan *al-I'tijam* serta *fuqaha ahl ushul* lainnya telah menjelaskan bahwa hukum syara terbagi dua, yaitu (1) perkara yang berkaitan dengan masalah akherat yang disebut ibadah, dan (2) perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, yaitu selain perkara ibadah seperti perkara adat, muamalat dan sebagainya. Dalam urusan ibadah tidak ada ruang untuk mengkaji *illat* dan *mashlahatnya*, karena bersifat *ta'abudi*. Adapun urusan kedua yang berkaitan dengan masalah *muamalat* mempunyai *illat* kemashlahatan manusia dan diikat dengan nilai-nilai kemashlahatan dalam kehidupan ini, sebagaimana ditunjukkan oleh *nash-nash* syariat. Imam Malik telah memperluas kajiannya

⁴⁸Abu Yazid, *op.cit.*, h. 130.

⁴⁹Ali Yafi, *Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat al-Ammah* dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Cet. I; Jakarta: YayasanParamadina, 1994), h. 365.

Studi Eksploratif Pandangan Imam Malik tentang Teori Mashlahat dalam Hukum Islam

terhadap *illat-illat* dan nilai-nilai mashlahat itu pada bagian ini (urusan muamalat), sehingga untuk urusan muamalat ini beliau membuat kaidah (teori) *mashlahat mursalah* dan *istihsan*. Imam Malik berkata: *Istihsan* merupakan sembilan persepuluhnya ilmu.⁵⁰

Mashlahat sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum dibagi ada tiga macam, antara lain:

1. *Mashlahat dharuriyyah*, yaitu mashlahat yang terdiri dari lima hal yang wajib dipelihara, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memiliki keturunan dan memiliki harta.
2. Eksistensi kemashlahatan ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Artinya kehidupan seorang manusia tidak memiliki arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang kelima hal tersebut tidak ada.
3. *Mashlahat hajiyyah*, yaitu kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
4. *Mashlahat tahsîniyyah* atau mashlahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai pada tingkat *hâjiyyah*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Mashlahat dalam bentuk *tahsiniyyah* ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.⁵¹

Landasan pemikiran yang membentuk konsep ini adalah kenyataan yang mudah ditangkap bahwa syariat Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya mengarah terwujudnya *mashlahat* (apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya di permukaan bumi). Upaya mewujudkan *mashlahat* dan mencegah *mafsadah* (hal-hal yang merusak) adalah sesuatu yang sangat nyata dibutuhkan setiap orang dan sudah jelas dalam syariat yang diturunkan Allah swt. kepada semua Rasul-Nya.

⁵⁰Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, *op. cit.*, h. 308.

⁵¹Hamzah K., "Revitalisasi Teori *Mashlahat* Mulghah al-Tuhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Ahkam*, Vol. XV, No. 1 Januari 2015, h. 31

D. Kesimpulan

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah, karena ketekunan dan kecerdasannya, maka beliau tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan *fiqh*. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberikan fatwa, beliau sangat berhati-hati. Imam Malik sebagai pencetus metode *al-mashlahat al-mursalah* mengungkapkan, tiap *mashlahat* sebenarnya merupakan *takhshish* (pengkhususan) terhadap keumuman *nash* yang *dzanniy*. Imam Malik juga mengungkapkan bahwa *mashlahat* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan.

Ulama Malikiyah memberikan tiga batasan atau persyaratan dalam mempergunakan *al-mashlahat al-mursalah*, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahat* yang diperhatikan dengan *maqashid al-syari'ah*, di mana *mashlahat* tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara meskipun hanya satu.
2. *Mashlahat* tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional) yang menurut syara didasarkan kepada pemeliharaan terhadap *mashlahat*, sehingga tidak ada tempat (kajian) untuk *mashlahat* dalam masalah *ta'abbud* dan perkara-perkara syara yang seperti itu.
3. Hasil dari *al-mashlahat al-mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *dzharuriy* (primer) menurut syara dan meniadakan kesempitan dalam agama. Oleh karena itu *al-mashlahat al-mursalah* masuk dalam kaidah: tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar. *Al-Wadih fi Ushul Fiqh*. Mesir: Dar as-Salam, 1998.
- Darwis, Rizal. "Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralitas di Indonesia," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2017.
- _____. "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*, Juz I. Bairut: Dar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.
- Al-Haj, Ibn Amir. *Al-Taqrirwa al-Tahbir*. Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1316 H.
- Hamzah K., "Revitalisasi Teori *Mashlahat* Mulghah al-Tuhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia," *Ahkam*, Vol. XV, No. 1 Januari 2015.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herawati, Hj. Andi. "Mashlahat menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2014).
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Kitab Baqy Musnad al-Mukassirin, Bab Baqy al-Musnad al-Sabiq, No. Hadis: 13545 dalam CD. Room Program Hadis Digital *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Kafrawi, As'ad Abdul Ghani al-Sayyid. *Al-Istidlal indal Ushulliyin*. Mesir: Dar al-Salam, 2002.
- Al-Kamali, Abdullah. *Maqashid al-Syari'ah fi Dau' Fiqh al-Muuwazanat*. Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Martha, Aroma Elmiana. "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII*, No. 8. Vol. 4, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husin. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.

- Rohman, Taufiqur. "Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19 No. 1, 2017.
- Setiyanto, Danu Aris. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, 2016.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-I'tizam*, Jilid II. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1332 H.
- _____. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Yafi, Ali. *Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat al-Ammah* dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.
- Yahya, Imam. "Eksekusi Hukum Mati: Tinjauan Maqāsid al-Shari'ah dan Keadilan," *Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, April 2013.
- Yazid, Abu. *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Al-Istislah wa al-Mashalih fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*. Cet.I; Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Bairut: Dar al-Fikr al-Muassar, 1986.